

Pajak Optimalkan Pendapatan Negara



Sumber gambar: <https://www.suaramerdeka.com/>

Isi berita:

TERNATE,HR—Pemerintah belum lama ini memutuskan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik dari 10% menjadi 11% mulai April 2022. Kemudian, paling lambat 1 Januari 2025, tarif PPN akan dinaikkan lagi menjadi 12%. Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang disahkan pada Kamis, 7 Oktober 2021. Dalam Undang-Undang tersebut, pemerintah juga membatalkan rencana penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak badan sehingga PPh badan tetap sebesar 22% pada 2022.

Sebelumnya, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, pemerintah berencana menurunkan PPh badan dari 22% menjadi 20% pada tahun 2022. Merespons hal ini, Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Abdurahman Lahabato menilai kenaikan tarif PPN akan berpotensi meningkatkan inflasi karena harga-harga barang naik. Kenaikan tarif PPN akan berdampak langsung pada perusahaan yang bergerak di sektor barang konsumsi dan retail.

“Aprindo menilai produk-produk utama yang diproduksi serta dijual kedua sektor tersebut merupakan barang yang menjadi objek PPN,”sebut Ketua Aprindo Maluku Utara Abdurahman Lahabato kepada wartawan di Ternate, menanggapi adanya kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% pada bulan April 2022 nanti. Menurutnya, pajak adalah salah satu penerimaan negara terbesar terhadap APBN, sehingga semua komponen dan stakeholder diharapkan mendukung pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak.

“Terkait dengan hal tersebut, rencana pemerintah untuk menaikkan PPN 10 % menjadi 11 % pada April 2022, DPD APRINDO Maluku Utara tidak memiliki alasan lain kecuali memberi dukungan atas rencana Pemerintah tersebut, di saat yang bersamaan Pengusaha Ritel akan melakukan langkah penyesuaian internal agar tidak berefek pada daya beli masyarakat,”katanya.

Lahabato mengatakan, untuk tujuan mulia itu semua, DPD APRINDO Maluku Utara dalam rapat bulanan untuk membahas beberapa permasalahan termasuk terkait rencana Pemerintah menaikkan PPN 1 %, menyampaikan kepada DPP APRINDO aspirasi untuk mempertimbangkan waktu yang tepat.

Sebab lanjut Lahabato, jika menaikkan PPN 1 % pada bulan April maka akan sangat berdampak terhadap daya beli masyarakat khususnya di Indonesia bagian timur dimana kita ketahui bersama Harga produk di Indonesia timur adalah lebih tinggi di banding Indonesia bagian barat dan tengah.

“Harga barang Indonesia Timur lebih mahal karena adanya penambahan cost delivery ratio yang pelaku usaha harus tanggung, di bulan April juga kita memasuki Seasonal Ramadhan dan led fitri di mana pada momentum itu dipastikan meningkatnya demand dr customer,”katanya.

Terkait sikap Aprindo Maluku Utara, kata Abdurahman Lahabato pokok pikiran telah disampaikan ke DPP Aprindo agar di follow-up bersama ke Pemerintah Pusat maupun DPR RI yang nanatinya akan membahas regulasi. **(red)**

Disadur dari: <https://www.halmaheraraya.id/>

Jakarta-Mulai April tarif Pajak pertambahan Nilai (PPN) naik menjadi 11 persen. Ini menjadi upaya lanjutan pemerintah untuk mendorong ratio pajak negara yang terus merosot selama satu dekade terakhir.

Direktur Tax Research Institute Prianto Budi Saptono mengatakan, tarif PPN 11 persen merupakan jalan tengah untuk menaikkan pendapatan negara di situasi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Kebijakan Pemerintah ini juga merupakan strategi pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan negara akibat terus merosotnya rasio pajak. “Kebijakan penyesuaian tarif PPN menjadi 11 persen ini sudah win-win solution, karena dari 10 persen menjadi 11 persen diharapkan kenaikannya tidak terlalu signifikan. Di sisi lain untuk mengandalkan Pajak Penghasilan (PPh) saat ini juga sudah sulit.” katanya, seperti dilansir dari detik.com

Diringkas dari: Malutpost

Sumber Berita:

- a. <https://www.halmaheraraya.id/>, PPN Naik Jadi 11 Persen, Aprindo Malut Minta Pemerintah Pertimbangkan Situasi Ekonomi, 29/11/2021.
- b. Harian Malut Post, Pajak Optimalkan Pendapatan negara, 4/03/2022.

Catatan:

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 7 disebutkan:

1. ayat (1): Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:
 - a. sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
 - b. sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
2. ayat (2): Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
 - c. ekspor Jasa Kena Pajak.
3. ayat (3): Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen).
4. ayat (4): Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Endnote/Catatan Akhir:-